Kepatuhan Remaja Terhadap Tata Cara Tertib Berlalu Lintas (Studi di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul)

Anung Winahyu dan Sumaryati

Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta 55161 Email: anungwinahyu@rocketmail.com

ABSTRAK

Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang baik adalah patuh terhadap hukum. Dalam hal ini, remaja merupakan salah satunya warga negara tersebut. Remaja dapat dikatakan warga negara yang baik, jika remaja mampu mengimplementasikan kepatuhannya terhadap peraturan hukum. Salah satu peraturan hukum itu adalah UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Apabila remaja patuh terhadap tata cara tertib berlalu lintas, maka remaja dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik. Alasanya karena remaja sudah berkontribusi dalam melaksanakan kenyamanan setiap warga negara, khususnya dalam kenyamanan berlalu lintas. Oleh karena itu, kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas merupakan salah satu hal yang penting untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar bagi setiap pengguna jalan. Berdasarkan paparan tersebut maka penelitian ini akan membahas tentang kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas di Dusun Sevegan Srihardono Pundong Bantul Tahun 2012. Alasan pengambilan dusun ini dikarenakan tingkat pendidikan remajanya rata-rata SLTA, yang berarti mengerti tentang lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul Tahun 2012.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul. Subjek penelitiannya adalah remaja Dusun Sevegan dengan populasi sebanyak 60 remaja yang berumur 17 sampai 23 tahun. Objek penelitiannya tentang kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul Tahun 2012 dapat dinyatakan cukup.

Kata kunci: Kepatuhan, Remaja, Tata Cara Tertib Berlalu Lintas

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita dituntut untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Peraturan dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal tersebut seperti tercantum di dalam UUD 1945 Amademen keempat Pasal 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara menjunjung tinggi hukum, dimana hukum sebagai panglima tertinggi. Hukum dibuat untuk mengatur dan melindungi setiap masyarakat. Salah satu peraturan hukum yang ada di Indonesia adalah UU RI No. 22 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar.

Salah satu kewajiban sebagai masyarakat yang baik tentu harus mematuhi UU RI No. 22 Tahun 2009. Salah satu bagian masyarakat adalah remaja, remaja merupakan generasi penerus yang dapat menggatikan peran pemimpin masa depan. Oleh karena itu, remaja diharapkan menjadi salah satu bagian dari warga negara yang baik dengan ikut berkontribusi mematuhi undang-undang. Remaja zaman sekarang, mempunyai tingkat pendidikan cukup baik. Ditambah adanya pengaruh globalisasi yang membuat tingkat pengetahuan menjadi sangat luas. Dengan pendidikan yang cukup baik, jika dikaitkan dengan kontribusinya dalam tertib berlalu lintas, maka dapat dikatakan remaja mampu untuk tertib berlalu lintas.

Namun realitasnya berbeda, sering dijumpai para remaja khususnya pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas seperti melanggar lampu merah, tidak mengenakan helm ketika berlalu lintas, kebut-kebutan dll. Adanya penyimpangan seperti itu, berarti masih rendahnya kepatuhan remaja dalam ketertiban berlalu lintas. Jika dilihat dari perilaku para remaja, maka peneliti mempunyai pemikiran untuk menelusuri lebih dalam permasalahan tersebut.

Dusun Seyegan merupakan salah satu dusun terpencil dari Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Seyegan khususnya orang tua masih rendah (rata-rata SD, SMP). Namun berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan remajanya yang secara umum minimal lulusan SLTA. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti para remaja Dusun Seyegan kaitannya dalam ketertiban berlalu lintas.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan adalah sifat patuh artinya suka menurut (perintah pimpinan negara meminta setiap warga negara). Kepatuhan juga dapat diartikan mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Lingkup suatu aturan dapat bersifat internasional maupun nasional, misalnya seperti standar internasional yang diterbitkan oleh ISO serta aturan-aturan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia seperti halnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (http:// id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan).

Indonesia berdasarkan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli Freidrich Julius dalam bukunya SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD (2009: 44), bahwa ciri negara hukum adalah sebagai berikut:

Adanya perlindungan hak asasi manusia

- b. Pemisah atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asai manusia (Trias Politica).
- Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan

Oleh karena itu, salah satu bukti negara hukum tersebut adalah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum kaitannya undang-undang lalu lintas.

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama dan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Orang akan patuh pada hukum apabila ia sadar bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia baik sebagai individu termasuk dirinya sendiri maupun kelompok. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, dasar kepatuhan itu adalah tingkat pendidikan, atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Sebelum muncul kepatuhan, maka seseorang / masyarakat terlebih dahulu harus tahu bahwa hukum itu ada untuk melindungi dari kepentingan manusia. Setelah tahu kita akan menyadari kegunaan isinya dan kemudian menentukan sikap untuk mematuhinya.

2. Remaja

Pengertian Remaja

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya Sofyan S. Willis (2005: 22) mengatakan remaja merupakan usia transisi, artinya seorang individu yang telah meninggalkan usia kanak-kanak dan masih lemah serta penuh kebergantungan. Remaja dikatakan belum mampu bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Lamanya masa transisi remaja tersebut sangat bergantung pada keadaan dan tingkah sosial masyarakat di mana ia hidup. Semakin maju masyarakat semakin lama masa transisi remaja, karena ia harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri ke dalam masyarakat.

Remaja merasakan bukan kanak-kanak lagi, tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Oleh karena itu, pada masa remaja terdapat kegoncangan pada individu remaja itu, terutama saat melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Masalah yang dihadapi oleh remaja diantaranya pertumbuhan jasmani yang cepat, pertumbuhan emosi, pertumbuhan mental, pertumbuhan pribadi dan sosial.

Fase perkembangan usia remaja oleh beberapa orang ahli, yaitu:

- 1) Aristoteles, membagi fase perkembangan manusia dalam 3 kali 7 tahun, antara lain:
 - 1) Fase 0 sampai 7 tahun adalah masa kanak-kanak
 - 2) Fase 7 sampai 14 tahun adalah masa anak sekolah

- 3) Fase 14 sampai 21 tahun adalah masa remaja atau masa puberteit.
- 2) Stanley Hall, masa remaja sekitar dari umur 15 sampai 23 tahun.
- 3) Zakiah Daradiat, masa remaja sekitar 13 sampai 21 tahun.
- 4) Arthur T. Jersild, masa remaja 15 sampai 18 tahun.

Menurut *Elizabeth B. Hurlock* (1993: 206), ciri-ciri masa remaja adalah:

- 1) Masa remaja sebagai periode penting (periode akibat langsung terhadap sikap, perilaku, fisik dan akibat jangka panjang lebih ke psikologis).
- 2) Masa remaja sebagai periode peralihan, artinya dari satu tahap ke tahap berikutnya, sehingga statusnya tidak jelas akan peran yang dilakukan.
- 3) Masa remaja sebagai periode perubahan, meliputi perubahan fisik, perilaku, sikap maupun perubahan emosional.
- 4) Masa remaja sebagai usia bermasalah (belum dapat mengatasi masalah, namun ingin mengatasi masalahnya sendiri).
- 5) Masa remaja sebagai masa mencari identitas
- 6) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan
- 7) Masa remaja sebagai masa tidak realistik, memandang dirinya maupun orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya.
- 8) Masa remaja sebagai ambang dari masa dewasa, artinya remaja sudah mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status kedewasaan.

Remaja Menurut Hukum

- 1) Hukum Perdata, memberikan batas usia 21 tahun (kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang (pasal 330 KUHPerdata). Dibawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan ahli (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata misalnya saat membuat perjanjian dihadapan pejabat hukum.
- 2) Hukum pidana, memberi batasan 16 tahun sebagai usia dewasa (pasal 45 dan 47 KUHPidana). Anak-anak yang usianya kurang dari 16 tahun menjadi tanggung jawab orang tua jika melanggar hukum pidana, kecuali kenakalannya tersebut membayakan masyarakat, maka patut dijatuhi hukuman oleh negara.
- 3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, pasal 1 angka 22 menetapkan usia 17 tahun atau sudah menikah sebagai batas usia seseorang berhak memilih dalam Pemilihan Umum.
- 4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 menetapkan usia minimal untuk wanita 16 tahun dan pria 19 tahun.
- 5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat 2 menetapkan syarat usia 17 tahun untuk SIM-A (mengemudikan mobil) dan SIM-C (mengemudikan sepeda motor). Undang-undang ini tidak mengecualikan mereka sudah menikah di bawah usia tersebut dan memperlakukan sebagai belum cukup usia, atau belum dewasa untuk mengemudi kendaraan.

Jika dikembangkan lebih lanjut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) juga membagi usia remaja menjadi dua bagian, yaitu remaja awal 10 sampai 14 tahun dan remaja akhir 15 sampai 20 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menetapkan usia 15 sampai 24 tahun sebagai usia pemuda (youth). Adapun di negara Indonesia sama halnya dengan PBB, menetapkan bahwa usia remaja 15 sampai 24 tahun dan belum menikah (Sarlito W. Sarwono, 2011: 11-13).

Peneliti menyimpulkan bahwa untuk batasan usia remaja akan menggunakan batasan ketentuan yang ditetapkan oleh Stanley Hall yaitu menetapkan batasan usia remaja antara 15 sampai dengan 23 tahun. Di sisi lain, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 81 ayat 2 yang menetapkan syarat usia 17 tahun untuk dapat mengemudikan kendaraan motor maupun mobil. Seseorang dapat dikatakan patuh, salah satunya harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh undang-undang (apapun itu undangundangnya) dari pemerintah. Peneliti menetapkan batasan usia remaja adalah usia 17 sampai 23 tahun, sehingga sudah merepresentasikan salah satu kepatuhan berlalu lintas.

Tata Cara Tertib Berlalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengaturan tata cara tertib berlalu lintas diantaranya meliputi ketertiban dan keselamatan, penggunaan lampu utama, jalur atau lajur lalu lintas, belokan atau simpangan, kecepatan, berhenti, parkir dan kendaraan tidak bermotor.

Warga Negara yang Baik

Warga negara yang baik (good citizen) merupakan bentuk suatu tuntutan perilaku yang baik oleh negara kepada warga negaranya dalam menciptakan suasana yang tertib, aman, tenteram dan damai untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari warga negara yang baik yaitu warga negara yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan konstitusi dan norma-norma masyarakat. Kewajiban dari warga negara yang baik itu antara lain:

- Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, seperti melaksanakan aturan hukum, menghargai hak orang lain, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, melakukan komunikasi setiap lembaga, membayar pajak, menjadi saksi di pengadilan dan bersedia untuk mengikuti wajib militer.
- Melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara
 - 1) Mewujudkan kepentingan nasional, seperti menjunjung tinggi hukum dan peraturan, memberikan hak suara dalam pemilihan umum.
 - 2) Keterlibatan dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer, seperti masalah lemahnya penegakkan hukum, masalah lapangan kerja yang terbatas dan masalah pencemaran lingkungan.
 - 3) Mengembangkan kehidupan masyarakat ke depan dalam lingkungan kelembagaan, seperti melibatkan diri dalam proses pembuatan keputusan,

- melakukan kegiatan sesuai bidang keahliannya.
- 4) Pemeliharaan dan perbaikan dalam demokrasi, seperti mencegah anarkisme dan otoriterisme, mengembangkan budaya dan politik kewarganegaraan.
- Melaksanakan peran warga negara c.
 - 1) Bidang politik, seperti mewujudkan kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pikiran, memilih dalam pemilu.
 - 2) Bidang hukum, seperti mentaati hukum yang berlaku, hadir sebagai saksi dalam pengadilan, menegakkan hukum yang berkeadilan.
 - 3) Bidang ekonomi, seperti berpartisipasi aktif dalam pembangunan sesuai peranannya, mengkritisi kebijakan ekonomi dari pemerintah, melakukan kegiatan bidang ekonomi yang proporsional.
 - 4) Bidang sosial budaya, seperti peran warga negara di bidang kesejahteraan sosial (bantuan sosial), kesehatan (perbaikan gizi), agama (mempengaruhi kebijakan negara agar tetap bersifat religius), pendidikan dan kebudayaan (memelihara nilai-nilai positif).
 - 5) Bidang pertahanan dan keamanan, serti mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.

Dari berbagai aspek mengenai kewajiban warga negara, maka kepatuhan terhadap tata cara tertib berlalu lintas dapat juga sebagai bentuk acuan mengimplementasikan peran serta warga negara yang baik kepada seluruh bangsa dan negara khususnya negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti ini menggunakan penelitian populasi yaitu sebanyak 60 remaja yang berumur 17 sampai 23 tahun. Subjek penelitiannya adalah remaja Dusun Seyegan. Objek penelitiannya tentang kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan observasi.

Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup berisi pertanyaan-pertanyaan. Item pertanyaan merupakan pertanyaan positif dengan tiga pilihan jawaban yaitu Selalu, Kadang-Kadang, dan Tidak Pernah. Angket ditujukan pada remaja Dusun Seyegan untuk mengungkap data tentang kepatuhan berlalu lintas. Hal ini merupakan analisa terhadap pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009. Instrumen tersusun atas 1 variabel dengan 8 indikator terdiri 28 item soal. Jumlah item soal pada setiap indikator tidak proposional, karena peneliti dalam membuat item soal didasarkan pada kondisi tempat penelitian dilakukan, sedangkan observasi dilakukan untuk mengklarifikasi data dari angket. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, penafsiran data, display data, dan menarik kesimpulan dengan merujuk pendapat Suharsimi Arikunto (2006: 343-344) yaitu:

- Jika lebih dari 76% berarti kepatuhannya tinggi. a.
- Jika berada di antara 60% 75% berarti kepatuhannya cukup. h
- Jika kurang dari 60% berarti kepatuhannya rendah. c.

Adapun instrumen penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kisi-kisi skala kepatuhan terhadap tata cara tertib berlalu lintas

Variabel	Indikator	No. Item Soal		
Kepatuhan terhadap tata cara tertib berlalu lintas	Ketertiban dan keselamatan	1 - 11		
	Penggunaan lampu utama	12 - 13		
	Jalur atau lajur lalu lintas	14 - 16		
	Belokan atau simpangan	17 - 18		
	Kecepatan	19 - 23		
	Berhenti	24 - 26		
	Parkir	27		
	Kendaraan tidak bermotor	28		

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

Peneliti melakukan studi penelitian di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul. Kepatuhan terhadap tata cara tertib berlalu lintas merupakan satu-satunya variabel. Variabel kepatuhan terhadap tata cara tertib berlalu lintas dijabarkan menjadi delapan indikator. Indikatornya itu meliputi ketertiban dan keselamatan, penggunaan lampu utama, jalur atau lajur lalu lintas, belokan atau simpangan, kecepatan, berhenti, parkir dan kendaraan tidak bermotor. Kedelapan indikator tersebut, kemudian dijabarkan menjadi 28 item soal dengan rincian sebagai berikut:

- Jawaban indikator ketertiban dan keselamatan pada item soal nomor 1 11 a
- Jawaban indikator penggunaan lampu utama pada item soal nomor 12 13 b.
- Jawaban indikator jalur atau lajur lalu lintas pada item soal nomor 14 -16 c.
- Jawaban indikator belokan atau simpangan pada item soal nomor 17 18 d.
- Jawaban indikator kecepatan pada item soal nomor 19 23 e.
- f. Jawaban indikator berhenti pada item soal nomor 24 - 26
- Jawaban indikator parkir pada item soal nomor 27 g.
- h. Jawaban indikator kendaraan tidak bermotor pada item soal nomor 28

2. Pembahasan

Berikut ini penyajian dan pembahasan data tentang kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul, antara lain:

- Penyajian dan pembahasan data berdasarkan masing-masing indikator:
 - 1) Ketertiban dan keselamatan

Menghasilkan total jawaban dari responden sebanyak 660 jawaban, dengan

rincian jawabannya adalah yang menjawab "selalu" 56,36%, menjawab "kadangkadang" 34,09% dan menjawab "tidak pernah" 9,54%. Sehingga kepatuhan pada indikator ketertiban dan keselamatan dinyatakan rendah.

2) Penggunaan lampu utama

Menghasilkan total jawaban dari responden sebanyak 120 jawaban, dengan rincian jawabannya adalah yang menjawab "selalu" 58,33%, menjawab "kadangkadang" 28,33% dan menjawab "tidak pernah" 13,33%. Sehingga kepatuhan pada indikator penggunaan lampu utama dinyatakan rendah.

3) Jalur atau lajur lalu lintas

Menghasilkan total jawaban dari responden sebanyak 180 jawaban, dengan rincian jawabannya adalah yang menjawab "selalu" 64,44%, menjawab "kadangkadang" 30% dan menjawab "tidak pernah" 5,55%. Sehingga kepatuhan pada indikator jalur atau lajur lalu lintas dinyatakan cukup.

4) Belokan dan simpangan

Menghasilkan total jawaban dari responden sebanyak 120 jawaban, dengan rincian jawabannya adalah yang menjawab "selalu" 86,66%, menjawab "kadangkadang" 11,66% dan menjawab "tidak pernah" 1,66%. Sehingga kepatuhan pada indikator belokan dan simpangan dinyatakan tinggi.

5) Kecepatan

Menghasilkan total jawaban dari responden sebanyak 300 jawaban, dengan rincian jawabannya adalah menjawab "selalu" 72,33%, menjawab "kadangkadang" 26,33% dan menjawab "tidak pernah" 1,33%. Sehingga kepatuhan pada indikator kecepatan dinyatakan cukup.

6) Berhenti

Menghasilkan total jawaban dari responden sebanyak 180 jawaban, dengan rincian jawabannya adalah menjawab "selalu" 59,44%, menjawab "kadangkadang" 32,22% dan menjawab "tidak pernah" 8,33%. Sehingga kepatuhan pada indikator berhenti dinyatakan rendah.

7) Parkir

Menghasilkan jawaban dari responden dengan rincian yang menjawab "selalu" 70%, menjawab "kadang-kadang" 26,66% dan menjawab "tidak pernah" 3,33%. Sehingga kepatuhan pada indikator parkir dinyatakan cukup.

8) Kendaraan tidak bermotor

Menghasilkan jawaban dari responden dengan rincian yang menjawab "selalu" 63,33%, menjawab "kadang-kadang" 36,66% dan menjawab "tidak pernah" 0%. Sehingga kepatuhan pada indikator kendaraan tidak bermotor dinyatakan cukup.

Penyajian dan pembahasan data berdasarkan variabel kepatuhan terhadap tata cara tertib berlalu lintas:

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data tentang kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul, maka diperoleh total jawaban dari responden sebanyak 1680 jawaban, dengan rincian jawabannya adalah yang menjawab "selalu" sebanyak 1066 responden (63,45%), menjawab "kadang-kadang" sebanyak 502 responden (29,88%) dan menjawab "tidak pernah" sebanyak 112 responden (6,66%).


Berdasarkan perolehan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul Tahun 2012 dapat dinyatakan cukup. Hasilnya dapat dilihat dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 2 Kepatuhan terhadap tata cara tertib berlalu lintas

Indikator	Jawaban			Total	Persentase		
	S	K-K	TP		S	K-K	TP
Ketertiban dan keselamatan	372	225	63	660	56,36%	34,09%	9,54%
Penggunaan lampu utama	70	34	16	120	58,33%	28,33%	13,33%
Jalur atau lajur lalu lintas	116	54	10	180	64,44%	30%	5,55%
Belokan atau simpangan	104	14	2	120	86,66%	11,66%	1,66%
Kecepatan	217	79	4	300	72,33%	26,33%	1,33%
Berhenti	107	58	15	180	59,44%	32,22%	8,33%
Parkir	42	16	2	60	70%	26,66%	3,33%
Kendaraan tidak bermotor	38	22	1	60	63,33%	36,66%	-
Total	1066	502	112	1680			
Persentase	63,45%	29,88%	6,66%				

Keterangan: S: Selalu, K-K: Kadang-Kadang, TP: Tidak Pernah

Gambaran data dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas (studi di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul Tahun 2012), maka dapat diambil kesimpulan akhir bahwa kepatuhan remaja terhadap tata cara tertib berlalu lintas di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul Tahun 2012 dapat dinyatakan cukup.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Daradjat, Zakiah. (1982). *Pembinaan Remaja*. Jakarta: Bulan Bintang

Dariyo, Agoes. (2004). Psikologi Perkembangn Remaja. Jakarta: Ghalia Indonesia

Depdikbud. (1988). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Ditlantas Polda DIY. (2010). Buku Panduan Polantas. Yogyakarta: Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

FKIP UAD. (2011). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan.

Hurlock, Elizabeth B. (1993). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan. Jakarta: Erlangga.

Mappiare, Andi. (1982). *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.

Marbun SF dan Moh. Mahfud MD. (2009). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.

Modul PKn. Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKn (Etika Kewarganegaraan). Departemen Pendidikan Nasional.

Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rivai, Melly S.S. (1987). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Bina Aksara.

Sarwono, Sarlito W. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan *R&D*). Bandung: Alfabeta.

Willis, Sofyan S. (2005). *Remaja & Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Website:

Kholfanani, Irawan. 2012. Indonesia Dalam Krisis Kepatuhan Hukum. Diunduh tanggal 07 Februari 2012 13:28:50, http://irawan.staf.narotama.ac.id/.

Wikipedia bahasa Indonesia. (2011). Kepatuhan. Diunduh tanggal 27 Maret 2012 17:05:50, http://id.wikipedia.org/wiki/.